

DPRD MAMUJU DORONG PEMDA TARIK PAJAK DARI PENGUSAHA BURUNG WALET



Mekari Klikpajak

Pendapatan Hasil Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju 2025 dinilai masih stagnan dari tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mamuju, Syamsudin Hatta kepada *Tribun-Sulbar.com* saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2024).

Syamsuddin Hatta mengatakan Target PAD untuk 2025 sekira Rp 100 miliar, jumlah itu kurang lebih sama dengan capaian PAD 2024. Namun begitu, ia menilai total target PAD 2025 tersebut masih terbilang wajar karena harus selalu menyesuaikan dan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa kita menetapkan target sesuai potensi yang ada, tidak ada alasan untuk tidak mencapai target. Kita juga perlu melihat kewenangan daerah yang diambilalih oleh pusat dan menyesuaikan potensi kewenangan yang ada.

Lebih lanjut disampaikan, anggota DPRD kini mengkaji beberapa buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dapat menjadi sumber-sumber alternatif PAD. Salah satu potensi yang masih dikaji ialah ranperda penarikan pajak terkait sarang burung walet. Meski harga sarang burung walet mengalami penurunan, komoditas tersebut dianggap masih memiliki potensi besar.

Ia menjelaskan bahwa kita mengkaji beberapa Ranperda yang ingin dimaksimalkan, ada terkait sarang burung walet, meski kemarin mengalami penurunan harga, untuk itu kita rasionalkan di tahun 2025.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/18/dprd-mamuju-dorong-pemda-tarik-pajak-dari-pengusaha-burung-walet>, DPRD Mamuju Dorong Pemda Tarik Pajak dari Pengusaha Burung Walet, 18 November 2024;

2. <https://sulbarpedia.com/target-pad-2025-rp-100-m-dprd-dorong-pemda-tarik-pajak-sarang-burung-walet/>, Targer PAD 2025 Rp100M, DPRD Mamuju Dorong Pemda Tarik Pajak Sarang Burung Walet, 18 November 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 angka 42 dan 43 dijelaskan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, sedangkan Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g peraturan tersebut, jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah antara lain adalah Pajak Sarang Burung Walet. Selanjutnya sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 39, maka Pajak Sarang Burung Walet adalah jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
3. Sesuai Pasal 67 dan 68 peraturan tersebut, Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Yang dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Sedangkan Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
4. Berdasarkan Pasal 69, 70 dan 71 peraturan tersebut, maka dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. Nilai jual sarang Burung Walet tersebut dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus). Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.
5. Berdasarkan Pasal 72 dan 73 peraturan tersebut, maka saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau penguasaan sarang Burung Walet. Sedangkan wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.